



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang mahkamahagung.go.id

KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 41-K/PM.III-15/AD/IX/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fransiskus Lambertus Balol.
Pangkat / NRP : Serka / 3910769080370.
Jabatan : Babinsa Ramil 1601-05/Kota Waingapu.
Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur.
Tempat tanggal lahir : Larantuka, 18 Maret 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat : Jalan Majapahit RT. 005 Rw. 008 Rada Mata Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur-NTT.

Terdakwa dalam perkara ini pernah ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2014 s.d. tanggal 17 April 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Dandim 1601/Sumba Timur selaku Anjum Nomor Skep/01/III/2014 tanggal 29 Maret 2014 kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 18 April 2014 oleh Dandim 1601/Sumba Timur selaku Anjum Nomor Skep/02/IV/2014 tanggal 17 April 2014.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/IX/2014 tanggal 12 September 2014.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/41/PM.III-15/AD/IX/20014 tanggal 24 September 2014.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/41/PM.III-15/AD/X/20014 tanggal 06 Oktober 2014.
5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/IX/ 2014 tanggal 12 September 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan hal-hal lain dipersidangan dari bukti surat dan petunjuk barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang-bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar buku absensi Koramil 1601-05/Kota Waingapu bulan Januari 2014 sampai dengan bulabn Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang isi pokoknya antara lain :

- Terdakwa masih sanggup mengikuti semua aturan yang berlaku dilingkungan TNI dan masih ingin berdinasi di TNI, disamping itu telag discorsing dengan diterapkan :

- Remurasi tidak diberikan.
- Gaji dipotong 25 %.
- ULP dipotong 25 %.

Dilain sisi kebutuhan Terdakwa untuk kebutuhan Rumah Tangga termasuk kepada ibunya yang dalam keadaan sakit menjadi tanggung jawab penuh Terdakwa.

- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan butuh perhatian
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/42/IX/ 2014 tanggal 12 September 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun 2000 empat belas, atau dalam suatu rangkaian waktu yang tidak putus-putus di bulan Januari tahun 2000 empat belas sampai bulan Maret tahun 2000 empat belas bertempat di kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur, atau pada sautu tempat di dalam wilayah Propinsi NTT, atau ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan kehadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa Fransiskus Lambertus Balol masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki-Bali selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditugaskan di Yonif 743/Psy kemudian tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg selama 3 (tiga) bulanselanjutnya ditugaskan di Kodim 1601/Sumba Timur sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serka NRP 3910769080370.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghadap PasiminKapten Inf. Lebi Marselinus (Saksi-4) untuk melaksanakan cuti tahunan ke Larantuka guna menjenguk orang tuanya (Sdri. Magdalena Ojan) yang sedang sakit tetapi pada saat itu Saks-4 tidak memberikan cuti karena menurut aturan sebelum 6 (enam) bulan tahun anggaran 2014 seluruh anggota Kodim 1601/Sumba Timur tidak bisa mengajukan cuti tahunan kemudian Saksi-4 menyarankan agar Terdakwa melaksanakan izin saja sehingga Terdakwa mengisi buku korp raport untuk diajukan ke Dandim 1601/Sumba Timur dan setelah buku korp raport diacc oleh Dandim selanjutnya Saksi-4 memerintahkan PNS Ngana Tokung untuk membuat surat izin jalan terhitung mulai tanggal 15 Januari 2014 sampai tanggal 19 Januari 2014.

c. Bahwa kemudian pada Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa berangkat dari pelabuhan Nusantara Waingapu menuju Ende menggunakan kapal Awu dan Terdakwa tiba di Ende sekira pukul 23.30 Wita kemudian Terdakwa menunggu kendaraan menuju Larantuka dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa berangkat dari Ende menuju Maumere menggunakan kendaraan travel dan tiba di Maumere sekira pukul 06.00 Wita kemudian sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa berangkat dari Maumere menuju Larantuka menggunakan kendaraan bis umum dan Terdakwa tiba di rumah orang tuanya di Larantuka sekira pukul 12.00 Wita dan Terdakwa melihat ibunya sedang terbaring ditempat tidur karena sakit komplikasi sakit jantung, paru-paru serta asam urat sejak bulan November 2012.

d. Bahwa kemudian tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 lewat Handphone dengan mengatakan "Selamat siang Pasi" dan dijawab Saksi-4 "Selamat siang, bagaimana pak Fransa ?" dijawab Terdakwa "Ijin Pasi, saya belum bisa kembali ke Kesatuan karena sakit orang tua saya kambuh" Saksi-4 jawab "Lebih baik pak Frans hubungi saja Dandim dan minta petunjuk" dijawab Terdakwa "Siap".

e. Bahwa kemudian hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi nomor Handphone Dandim 1601/Sumba Timur namun nomornya sedang sibuk dan Terdakwa mengirim sms yang isinya "Selamat pagi Komandan, mohon ijin, kondisi orang tua saya sudah membaik tapi saya belum bisa kembali karena tidak ada kapal yang menuju ke Waingapu karena sedang ada badaui": kemudian dibalas Dandim "Oke lanjutkan".

f. Bahwa kemudian Dandim 1601/Sumba Timur memberikan kebijaksanaan waktu izin tambahan kepada Terdakwa selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014 namun pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Handphone dengan mengatakan “Selamat pagi Pasi” dan Saksi-4 jawab “Selamat pagi” kemudian Terdakwa mengatakan “Ijin Pasi saya belum bisa kembali ke kesatuan karena orang tua saya masih sakit” dan Saksi-4 jawab “Kan kemarin Dandim sudah memberikan waktu tambahan untuk pak Frans, kalau sekarang belum kembali bagaimana ?” dijawab Terdakwa “Ijin Pasi, orang tua saya masih sakit dan dirumah tidak ada orang, kalau saya kembali dengan keadaan orang tua saya seperti itu, bagaimana nanti keadaan orang tua saya, saya tidak mau dianggap sebagai anak durhaka” dijawab Saksi-4 “Kalau Frans tidak kembali, kami akan proses permasalahannya pak Frans” dan dijawab Terdakwa “Siap Pasi, apapun resikonya akan saya tanggung Pasi” dijawab Saksi-4 “Ya sudah kalau begitu”.

h. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wita ibu Terdakwa jatuh di kamar mandi dan penyakitnya kambuh sehingga pada Sabtu tanggal 1 Februari 2014 ada jadwal kapal laut Awu dari Ende ke Waingapu namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan karena mengurus ibunya.

i. Bahwa kemudian pada awal bulan Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menelepon Pgs., Danramil 1601-05/Kota Waingapu Pelda Asbah (Saksi-5) dengan mengatakan bahwa kondisi ibu Terdakwa sedang sakit, tidak bisa jalan dan tidak bisa ditinggalkan, tolong disampaikan kepada Komandan (Dandim) dan pada saat itu Saksi-5 menjawab “Kalau begitu keputusan adik nanti saya akan sampaikan kepada Dandim” kemudian keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wita Pasi Intel Kodim 1601/Sumba Timur Kapten Inf Sambudi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak mendengar bunyi Handphonenya karena sedang mengenderai sepeda motor kemudian sorenya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Kapten Inf Sambudi dan pada saat itu Kapten Inf Sambudi mengatakan “Bagaimana kondisi orang tua mu?” dijawab Terdakwa “Ini kondisi orang tua sudah parah Pasi” Kapten Inf Sambudi berkata “a saja yang tinggal di situ?” Terdakwa jawab “Tidak ada orang lain lagi di rumah selain saya dengan orang tua saya” kemudian Kapten Inf Sambudi berkata “Itu orang tuamu kalau bisa dibawa saja ke Waingapu saja” Terdakwa jawab “ Tidak bisa dibawa ke Waingapu Pasi karena kondisi orang tua saya makannya disuap, busng air besar dan buang aior kecil serta mandi di tempat tidur” Kapten Inf Sambudi berkata “Kami prihatin dengan situasi yang pak hadapi tapi kan pak harus pulang karena pak punya tanggung jawab bukan ke orang tua saja tetapi kepada dinas dan kepada anak istri” Terdakwa jawab “:Kalau kondisi orang tua saya sudah membaik, dalam waktu dekat ini saya akan segera kembali ke kesatuan” Kapten Inf Sambudi berkata “Ya okelah pak, mudah-mudahan orang tua pak cepat sembuh dan pak cepat kembali ke Waingapu”.

j. Bahwa kemudian malam harinya Terdakwa menelepon Saksi-4 dengan mengatakan “Mohon maaf Pasi, saya tadi diatas kendaraan” dijawab Saksi-4 “Bagaimana kabar mu?” dijawab Terdakwa “Kaklau saya pribadi, posisi saya aman dan ada dirumah tetapi orang tua saya saat ini sedang sakit dan tidak ada orang lain di rumah, makannya disuap, buang air besar dan buang air kecil serta mandi ditempat tidur” Saksi-4 berkata “Mudah-mudahan orang tua mu cepat sembuh dan kamu cepat kembali ke kesatuan.

k. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 saat latihan territorial di Kodim 1601/Sumba Timur, Pasi Ops Kapten Inf Nurcahyo mengadakan pengecekan personil dan saat nama Terdakwa dipanggil Terdakwa tidak ada sehingga Dandim 1601/Sumba Timur Letkol Inf Alexius Nguragh Adnyana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus No. 10/Pid/2014/Pda Asba (Saksi-5) anggota Koramil 1601-05/Kota Waingapu dan Saksi-5 menjelaskan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan setelah melaksanakan izin ke Larantuka setelah itu Dandim perintahkan Saksi-1 dan Serma Lalu Abdulah (Saksi-2) untuk mencari dan menangkap Terdakwa.

l. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 Dan Unit Intel Kodim 1624/Flores Timur Lettu Inf Jainudin bersama anggotanya datang kerumah orang tua Terdakwa dan Lettu Inf Jainudin mengatakan "Saya diperintahkan Dandim saya untuk mengecek pak disini, mana handphone mu?" Terdakwa jawab "Tadi saya sedang menjalani ibadah jalan salib dan handphone saya tinggal di dalam lemari dan saya baru pulang ibadah pak langsung datang" Lettu Inf Jainudin berkata "Pantas saja, tadi Dandim mu dan Pasi Intel mu ngebel tapi tidak diangkat, okelah biar nanti kita yang laporkan ke kesatuan pak" Terdakwa jawab "Siap komandan, inilah kondisi saya dan silahkan komandan laporkan kepada kesatuan saya apa adanya" kemudian Lettu Inf Jainudin menelepon Pasi Intel kodim 1601/Sumba Timur Kapten Inf Sambudi selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Kapten Inf Sambudi lewat handphone milik Lettu Jainudin, Kapten Inf Sambudi mengatakan "Kapan kira-kira kamu kembali ke kesatuan?" Terdakwa jawab "Kalau orang tua saya keadaannya sedah membaik, hari Senin besok (tanggal 17 Maret 2014) saya akan kembali ke kesatuan" Kapten Inf Sambudui berkata "Mau pakai apa?" Terdakwa jawab "Saya pakai Pesawat" Kapten Inf Sambudui berkata "Kalau bisa orang tua mu bawa ke Waingapu" Terdakwa jawab "Kondisi orang tua saya tidak bisa dibawa ke Waingapuy Pasi" Kapten Inf Sambudui berkata "Okelah, kalau bisa hari Senin sudah pulang ke kesatuan" Terdakwa jawab "Siap".

m. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 18.30 Wita penyakit ibu Terdakwa kambuh tidak bisa berbicara sehingga pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa tidak bisa kembali ke kesatuan.

n. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 dengan Surat Perintah Dandim 1601/Sumba Timur Nomor Sprin/49/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 untuk mencari dan menangkap Terdakwa sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari pelabuhan feri kota Waingapu menggunakan kapal feri Rokatenda menuju Kupang dan tiba dipelabuhan Bolok Kupang pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 03.30 Wita kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat ke Larantuka dari pelabuhan Bolok Kupang menggunakan kapal feri Ile Mandiri dan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 05.00 Wita tiba di pelabuhan feri Larantuka, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menuju Kodim 1625/Flores Timur untuk berkoordinasi dan sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 kerumah Terdakwa diantar oleh Lettu Inf Jainudin dan kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Lettu Inf Jainudin tiba dirumah orang tua Terdakwa.

o. Bahwa kemudian saat Terdakwa sedang mengganti pakaian ibunya, Terdakwa melihat Saksi-2 masuk kedalam kamar ibu Terdakwa kemudian Saksi-2 berkata "Pak Frans, saya datang dengan Dan Unit, Dan Unit sini juga ada, mereka ada diluar" kemudian Terdakwa keluar rumah untuk menemui Saksi-1 dan Lettu Inf Jainudin selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana keadaan orang tua mu?" Terdakwa jawab "Selama ini orang tua saya ada ditempat tidur, makan, minum, mandi dan buang air ditempat tidur" kemudian Lettu Inf Jainudin berkata kepada Saksi-1 "Saya sudah cek kesini sekita tiga atau empat kali, memang seperti ini kondisinya, memang disini tidak ada siapa-siapa lagi, yang bersangkutan ini memang anak tunggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berbicara Lettu Inf Jainudin pergi.

p. Bagwa kemudian Saksi-1 memanggil paman Terdakwa Sdr. Petrus Pedo untuk mendengar pembicaraan Saksi-1 dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “Pak Frans usahakan agar dalam bulan Maret ini pak harus sampai ke kesatuan, kalau bulan Maret tidak muncul di kesatuan berarti gaji bulan Maret ini seluruhnya akan dikembalikan kepada Negara, jaminan dari Komandan bahwa Komandan mengerti dengan situasi yang pak hadapi, kalau bisa kembali ke kesatuan sama-sama dengan saya, setelah sampai di kesatuan empat atau lima hari kemudian pak bisa mengajukan ijin kembali untuk menengok orang tua, itu pasti dikasih, setelah pak ijin dan pak mau ijin lagi pasti diijinkan lagi, ini jaminan dari Komandan” mendengar perkataan tersebut Terdakwa berkata “Mohon ijin Dan Unit, ini tidak masuk akal, karena selama saya jadi tentara saya tidak pernah melihat seperti itu, walaupun seperti itu ekonomi saya akan hancur karena saya bolak-balik Waingapu-Larantuka, alangkah baiknya tidak usah seperti itu, kalau bisa saya dipindahkan saja ke Kodim 1624/Larantuka” kemudian Saksi-01 berkata “Tunggu nanti saya akan laporkan dulu ke Dandim minta petunjuk” kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 menelepon Dandim 1601/Sumba Timur, setelah menelepon Saksi-1 berkata “Petunjuk Komandan, pak kembali ke kesatuan, secepatnya akan dibuatkan pengajuan pindah untuk pak Frans karena Komandan mengerti dengan situasi yang pak hadapi, apa lagi foto orang tua (ibu) pak sudah kita kirim kepada Komandan, kalau pak pergi orang tua (ibu) dengan siapa disini?” Terdakwa jawab “Ini yang saya bingung menjawab, kan Dan Unit tahu sendiri kalau saya pergi berarti orang tua saya (ibu) disini sendiri”: kemudian Saksi-1 berkata “Kalau begitu saya kembali dulu ke hotel, nanti saya balik lagi” Terdakwa jawab “Siap”.

q. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 dan Saksi-2 bersama anggota Babinsa Koramil 01/Kota Larantuka Koptu Sahban Ratu Loli datang ke rumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi-1 memanggil paham Terdakwa Sdr. Petrus Dado dan Saksi-1 dan Saksi-1 berkata kepada Sdr. Petrus Dado “Ini pak, kalau pak Frans tidak kembali ke Waingapu dalam bulan Maret ini berarti gaji bulan Maret ini akan dikembalikan ke Negara, supaya gaji tidak kembali ke Negara, kita usahakan agar Pak Frans kembali pada bulan Maret ini” kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Pak Frans siap kembali ke kesatuan?” Terdakwa jawab “Siap” Saksi-1 berkata lagi “Karena pak Frans ini mau kembali, jadi saya titip orang tua pak Frans (ibu) kepada keluarga disini, nanti akan dipantau oleh Koramil Kota, (Koptu Sahban Ratu Loli) biar dia juga mendengar, nanti kalau terjadi apa-apa dengan orang tua pak Frans (ibu) silahkan lapor kepada Kodim disini” kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa “Pak Frans, apa bisa sekarang ini pak bisa sampai di Waingapu atau paling lambat hari Rabu besok?” Terdakwa jawab “Nanti saya cek pesawat dulu” kemudian Terdakwa menelpon sepupunya (Sdr. Yanto De Rosari) dan bertanya “Adik, saya mau ke Waingapu, apa hari ini saya sampai ke Waingapu?” dijawab Sdr. Yanto De Rosari “Bisa, nanti kaka naik pesawat dari Maumere menuju Kupang dan setelah sampai di Kupang, nanti ada pesawat yang menuju ke Waingapu maupun Tambolaka, tinggal pilih saja” Terdakwa jawab “Oke kalau begitu” kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “Dan Unit, saya bisa kembali ke Waingapu hari ini pakai pesawat tapi saya naik pesawatnya dari Maumere” dijawab Saksi-1 “Nanti biar orang Intel di sini yang carikan tiket” lalu Saksi-1 pergi.

r. Bahwa 1 (satu) jam kemudian Terdakwa menelpon Saksi-1 dengan berkata “Bagaimana Dan Unit masalah tiket” dijawab Saksi-1 “Belum ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” kemudian sore harinya sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa duduk bersama Saksi-2 di depan rumah orang tua Terdakwa, Saksi-2 menunjukkan sms kepada Terdakwa yang isinya “Pak Lalu, bilang ke pak frans tidak usah pakai pesawat ke Kupang, biar nanti kita sama-sama lewat Aimere dengan kapal Feri saja, besok jam 05.00 Wita kita jemput pakai bis” kemudian Terdakwa berkata “Oke kalau begitu”.

s. Bahwa kemudian pada ahri Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa, bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari Larantuka menuju Ende menggunakan bis umum dan tiba di Ende pukul 16.30 Wita dan bermalam di Hotel Safari 1 (satu) malam kemudian hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bersama Saks-1 dan Saksi-2 berangkat dari Ende menuju Aimere, Terdakwa dan Saksi-1 menggunakan travel sedangkan Saksi-1 menggunakan sepeda motor dan tiba di Aimere sekira pukul 18.30 Wita kemudian mampir di Koramil Aimere dan bermalam di penginapan 1 (satu) malam, kemudian hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 berangkat dari Aimere menuju Waingapu menggunakan kapal Feri dan tiba di Waingapu sekira pukul 21.00 Wita kemudian Terdakwa ke kesatuan Kodim/Sumba Timur.

t. Bahwa kemudian Saksi-5 mendapat telepon dari Dandim 1601/Sumba Timur “Pak Asba sekarang Frans Balolnya sudah ada di Kodim, tolong besok jemput di rumahnya bawa ke Kodim, saya tunggu di Kodim” kemudian keesokan harinya tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-5 menjemput Terdakwa di rumahnya dan membawanya ke Kodim 1601/Sumba Timur, kemudian Terdakwa pukul 10.00 Wita Terdakwa diabwa ke Subdenpom IX/1-2 untuk ditahan.

u. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur tanpa izin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggall 27 Maret 2014 atau 63 (enam puluh tiga) hari dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Kodim 1601/Sumba Timur tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan terasebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
Situs : putusan.mahkamahagung.go.id : I Ketut Widiana.
Pangkat/NRP : Letda Inf, 640339.
Jabatan : Dan Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur.
Tempat tanggal lahir : Selong, 12 November 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1601.Sumba Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kodim 1601/Sumba Timur pada bulan Juni tahun 2013 dalam hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan tanpa ijin/tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi saat ada latihan Teknis Teritorial di Kodim 1601/Sumba Timur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 ketika pengecekan personil oleh Pasi Ops Kodim 1601/Sumba Timur (Kapten Inf Nurcahyo) Terdakwa Tidak ada kemudian pada saat Dandim 1601/Sumba Timur (Letnan Kolonel Inf Alexius Ngurah Adnyana, P.Sc) menanyakan hal tersebut kepada anggota Koramil 1601-03/ Kota Waingapu (Saksi-5) pada saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan setelah melaksanakan izin ke Larantuka kemudian Dandim 1601/Sumba Timur memerintah Saksi dan Saksi-2 untuk mencari dan menangkap Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi dan Saksi-2 berangkat dari Sumba Timur menggunakan feri menuju Keupang dan terus ke Larantukan dan tiba di Larantuka pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 05.00 Wita, kemudian Saksi dan Saksi-2 menuju ke Kodim 1625/Flores Timur untuk berkoordinasi dan sekira pukul 08.00 Wita Saksi dan Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa dengan diantar oleh Dan Unit Intel Kodim 1625/Flores Timur (Lettu Inf Jainudi) dan kurang lebih 3 (tiga) menit kami tiba di rumah Terdakwa.
5. Bawa pada saat Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kedatangan Saksi dan Saksi-2 atas perintah dari Dandim 1601/Sumba Timur (Letnan Kolonel Inf Alexius Ngurah Adnyana, P.Sc) karena dirinya belum kembali ke kesatuan dan setelah Saksi memberikan pengertian akhirnya Terdakwa bersedia untuk kembali ke Kesatuan.
6. bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menolak untuk kembali ke Kesatuan dan tidak mengadakan perlawanan terhadap Saksi maupun Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat melaksanakan ijin ke Larantuka tersebut Terdakwa membawa surat ijin jalan atau tidak, juga berapa hari ijin yang diberikan kesatuan dan untuk keperluan apa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan desersi, Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa baik melalui SMS ataupun telepon.
8. Bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi pernah beberapa kali berkoordinasi dengan Dan Unit Intel Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Lettu Inf Jainudin) untuk meminta bantuan guna melakukan pengecekan tentang keberadaan Terdakwa kemudian Dan Unuit Intel Kodim 1625./Flores Timur (Lettu Inf Jainudin) mengatakan kepada Saksi bahwa pada saat dirinya menemui Terdakwa, yang bersangkutan mengatakan akan segera kembali ke kesatuannya tetapi pada saat Dan Unuit Intel Kodim 1625./Flores Timur (Lettu Inf Jainudin) mengadakan pengecekan kembali, Terdakwa masih berada dirumahnya dan belum kembali ke kesatuannya.

9. Bahwa setelah Terdakwa bersedia untuk kembali ke Kesatuan, maka pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa menuju Ende menggunakan Bis umum dan setelah sampai di Ende melanjutkan perjalanan ke Aimere, pada saat itu Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan kendaraan Travel sedangkan Saksi menggunakan sepeda motor dinas Satuan dan setelah tiba di Aimere, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wita kami bertiga menuju Waingapu menggunakan kapal feri dan tiba di Waingapu sekira pukul 21.00 Wita selanjutnya Saksi dan Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Kodim 1601/Sumba Timur.

10. Bahwa selama dalam perjalanan dari Larantuka sampai ke Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur, Terdakwa tidak pernah berusaha untuk melarikan diri dan pada saat itu Saksi tidak memborgol tangan Terdakwa.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa berada dirumah orang tuanya dan aktivitas kesehariannya adalah mengurus orang tuanya yaitu ibunya yang sedang sakit karena Terdakwa merupakan anak tunggal.

12. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Asatuan maupun senjata api Satuan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, situasi keadaan daerah dalam keadaan damai.

Atas keterangann Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap	: Lalu Abdullah.
Pangkat/NRP	: Serma/3910354330869.
Jabatan	: Dan Sub I Unit Intel.
Kesatuan	: Kodim 1601/Sumba Timur.
Tempat tanggal lahir	: Praya, 17 Agustus 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodim 1601/Sumba Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2010 di Kodim 1601/Sumba Timur dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 dan terhitung 65 saat Terdakwa diserahkan ke Kodim 1601/Sumba Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dengan cara ijin menengok orang tuanya yang sedang sakit namun sampai waktu ijinnya selesai, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 yang artinya selama 65 (enam puluh lima) hari Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 1601/Sumba Timur.

4. Bahwa yang menjadi penyebabnya Terdakwa melakukan disersi adalah ibunya yang sedang sakit dan butuk perawatan sehingga Terdakwa berat untuk meninggalkan ibunya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama melakukan tindakan disersi berada di rumah orang tuanya di Larantuka dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi bersama Saksi-1 menemui Terdakwa di rumah orang tuanya di Larantuka.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan disersi, kesatuan berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa dan selanjutnya Oleh Dandim 1601/Sumba Timur memerintahkan Saksi-1 dan Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di Larantuka dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin/49/III/ 2014 tanggal 20 Maret 2014.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2014 Saksi bersama Saksi-1 membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur dari Larantuka dengan menggunakan transportasi feri dan tiba di Kodim 16901/Sumba timur opada harui Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 21.00 Wita dan tidak ada kendala maupun hambatan dalam perjalanan.

8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa perlengkapan atau barang-barang inventaris dinas Kiodim 1601/Sumba Timur dan sepengetahuan Saksi hanya membawa pakaiannya termasuk seragam dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama : Muhammad Bin Garib.
Pangkat/NRP : Pelda/599776.
Jabatan : Bati Bung 1601-03/Pahunga Lodu.
Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur.
Tempat tanggal lahir : Lewa, 12 Juli 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1601/Sumba Timur.

Pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1601/Sumba Timur dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Januari 2014 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang melaksanakan ijin dari buku absensi yang ada di Koramil 1601-05/ Kota Waingapu selanjutnya Saksi tidak mengetahui sejauh mana perkembangannya dan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah berada di Kodim 1601/Sumba Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui berapa lama Terdakwa melakukan tindak pidana disersi, sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa sedang melaksanakan ijin sejak tanggal 11 Januari 2014 dan kembali tanggal 19 Januari 2014 sesuai dengan surat ijin jalan yang dikeluarkan oleh Dandim 1601/Sumba Timur.

4. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dengan cara ijin menengok orang tuanya yang sedang sakit namun sampai waktu ijinnya selesai Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan baru kembali pada tanggal 29 Maret 2014.

5. Bahwa Kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan Sepengetahuan Saksi yang mendapat perintah untuk mencari Terdakwa adalah Saksi-1 dan Saksi-2.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur dengan cara dijemput oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama : Lebi Marcelinus.
Pangkat/NRP : Kapten Inf/580493.
Jabatan : Pasipes.
Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur.
Tempat tanggal lahir : Ngagekeo, 12 Desember 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1601/Sumba Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kodim 1601/Sumba Timur pada tahun 2003 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Seni tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menghadap Saksi untuk melaksanakan cuti tahunan ke Larantuka guna menjenguk orang tuanya yang sedang sakit tetapi pada saat itu Saksi tidak memberikan cuti kepada Terdakwa dan menyarankan Terdakwa untuk ijin saja.

3. Bahwa kemudian Terdakwa mengisi buku korps rapot untuk diajukan ke Dandim 1601/Sumba Timur dan setelah buku korps raport di Acc olah Dandim 1601/Sumba Timur, selanjutnya Saksi memerintahkan PNS Ngana Tokung untuk membuat sura ijin jalan untuk diajukan ke Dandim 1601/Sumba Timur dan setelah Surat Ijin Jalan tersebut ditandatangani oleh Dandim 1601/Sumba Timur kemudian Saksi memberikan Surat ijin Jalan tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya pada ghari Rabu tanggal 15 Januari 2014 berangkat ke Larantuka.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mendapat ijin selama 5 (lia) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014.

5. Bahwa sewaktu Terdakwa beluma kembali, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa menghubungi nomor Hand Phone Saksi dengan mengatakan “ Selamat siang Pasi” dan Saksi jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selamat pagi bagaimana pak Frans ?” dan dijawab “Ijin Pasi, saya belum bisa kembali ke Kesatuan karena sakit orang tua saya kambuh” dan Saksi jawab “Lebih baik pak Frans hubungi saja Dandim dan minta petunjuk” dan dijawab “Siap” kemudian pembicaraan kami selesai.

6. Bahwa pada saat itu Dandim 1601/Sumba Timur memberikan kebijaksanaan bahwa Terdakwa diberikan waktu ijin tambahan selama 4 (empat) hari untuk mengurus orang tuanya terhitung mulai tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2014.

7. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa menghubungi nomor hand phone Saksi dan mengatakan “Selamat pagi Padi” dan dijawab “Selamat pagi”. Terdakwa mengatakan “Ijin Pasi, saya belum bisa kembali ke Kesatuan karena orang tua saya masih sakit” dan dijawab Saksi “Kan kemarin Dandim sudah memberikan waktu tambahan untuk pak Frans, kalau sekarang belum kembali bagaimana ?” dan dijawab “Ijin Pasi, orang tua saya masih sakit dan di rumah tidak ada orang, kalau saya kembali dengan keadaan orang tua saya seperti itu, bagaimana nanti keadaan orang tua saya, saya ngak mau dianggap sebagai anak durhaka”; dan dijawab Saksi “Kalau pak Frans tidak kembali, kami akan proses permasalahannya pak Frans” dan dijawab “ya sudah kalau begitu”.

8. Bahwa setelah waktu ijin Terdakwa selesai tanggal 23 Januari 2014, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur.

9. Bahwa oleh karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan tersebut, Kesatuan membuat Surat Laporan Disersi, membuat DPO (daftar Pencarian Orang) kemudian pada bulan Maret 2014 Dandim 1601/Sumba Timur memerintahkan Dan Unit Intel (Saksi-1) dan anggotanya (Saksi-1) untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, selain itu Kodim 1601/Sumba Timur berkoordinasi dengan Kodim 1624/Flores Timur.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Jum’at tanggal 28 Maret 2014 dengan cara dijemput oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

11. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan disersi terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama : Asba.
Pangkat/NRP : Pelda/558616.
Jabatan : Bati Bung 1601-03/Kota.
Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur.
Tempat tanggal lahir : Ende, 1 Januari 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama :
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1601/Sumba Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1601/Sumba Timur dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Januari 2014 sekira pukul 09.30 Wita saat Saksi bersama Terdakwa sedang mengerjakan pagar di tanah Kompi, Terdakwa mendapat telepon dari keluarganya bahwa mamanya sedang sakit selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk menghadap Komandan Kodim, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita Saksi sms ke Dandim untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan menghadap dan dibalas oleh Dandim "Ya saya sudah ACC".

3. Bahwa selanjutnya selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014 Saksi mengecek ke piket Kodim 1601/Sumba Timur dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1601/Sumba Timur dan akan berangkat ke Flores, kemudian Saksi sms Terdakwa " Apakah pak Frans sudah siap untuk berangkat ?", tetapi Terdakwa tidak membalas.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2014 Terdakwa sms kepada Saksi " Kakak saya sudah ada di kampung", kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 Saksi menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia sudah menuju ke Ende namun di perjalanan ada longsor sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Ende dan Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya serta mengatakan akan kembali ke Waingapu menggunakan pesawat pada tanggal 27 Januari 2014, tetapi pada tanggal 27 Januari 2900154 Terdakwa belum juga tiba di Waingapu.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa menelepon Saksi mengatakan bahwa "Kakak sekarang Saksi-1 dan Saksi-2 sudah ada dirumah orang tua saya dan melihat kondisi orang tua saya yang masih sakit, dan saya juga akan kembali bersama-sama mereka, selanjutnya Saksi mendapat telepon dari Dandim 1601/Sumba Timur mengatakan "Pajk Asba sekarang Terdakwa sudah ada di Kodim, tolong besok jemput dia dirumahnya bawa ke Kodim, Saya tunggu di Kodim", selanjutnya besok pagi tanggal 29 Maret sekira pukul 07.00 Wita Saksi membawa Terdakwa ke Kodim setelah itu Saksi kembali melaksanakan tugas Saksi di Koramil.

6. Bahwa Terdakwa melakukan disersi terhitung mulai tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 dan terhitung selama 65 (enam puluh lima) hari saat diserahkan ke Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melakukan tindak pidana disersi berada di rumah orang tuanya di Larantuka dan Saksi mengetahuinya saat Saksi menerima sms dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2014 yang mengatakan "Kakak saya sudah di Kampung"

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapat ijin untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit di Larantuka sesuai dengan surat jalan yang Saksi lihat di staf Min dari tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikcatam Catam di Rinif Dan IX/Udayana pada bulan Mei tahun 1991 selama 4 (empat) bulan selanjutnya pada tanggal 14 September 1991 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki (Bali) dan setelah menjalani pendidikan kejuruan Infantri, pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/Psy Kupag, bulan Juni 1992 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kompi B Yonif 743/Atambua, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg aselama (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Kodim 1601/Sumba Timur sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 3910769080370.

2. Bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1601/Sumba timur untuk menengok orang tua yang sedang sakit selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014.
3. Bahwa setelah mendapat Surat Ijin Jalan, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Nusantara Waingapu menuju Ende dan terus ke Larantuka dan tiba di Larantuka di rumah orang tua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wita.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari Terdakwa masih berada di rumah orang tua dan belum kembali ke Kesatuan karena saat itu Terdakwa hendak kembali ke Kesatuan dengan menggunakan kapal laut tetapi saat itu cuaca di laut sedang buruk dan tidak ada kapal laut yang berani menyeberang.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa menghubungi nomor hand phone Dandim 1601/Sumba Timur tetapi saat itu nomor hand phone Dandim 1601/Sumba Timur seang sibuk sehingga Terdakwa mengirim sms yang isinya “:Selamat pagi Komandan, mohon ijin, kondisi orang tua saya sudah membaik, tapi saya belum bisa kembali karena tidak ada kapal yang menuju ke Waingapu karena sedang ada badai “ kemudian Dandim 1601.Sumba Timur membalas “ oke lanjutkan “.
6. Bahwa selain Terdakwa menghubungi Dandim 1601/Sumba Timur, Terdakwa juga pernah menghubungi Saksi-4 dan Saksi-5 untuk melaporkan keadaan orang tua yang sedang sakit dan keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan karena mengurus ibunya yang sedang sakit dan tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri yang mengurusnya.
8. Bahwa semenjak tanggal 20 Januari 2014 sebenar Terdakwa ingin kembali ke Kesatuan, tetapi keadaan cuaca di laut yang memburuk dan juga sakit ibu kambuh sehingga Terdakwa tidak jadi kembali ke Kesatuan karena mengurus ibunya.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur dengan cara dijemput oleh Saksi-1 dan Saksi2 dan tiba di Kodim 1601/Sumba Timur pada tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 20.30 Wita.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-I (Letda Inf I Ketut Widiana), Saksi-II (Serma Lalu Abdulah), Saksi-III (Pelda Muhammad Bin Garib), Saksi-IV (Kapten Inf Lebi Marcalinus) dan Saksi-V (Pelda Asba) oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Malelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditrur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
4 (empat) lembar buku Absensi Koramil 1601-05/Kota Waingapu bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya, Kodim 1601/Waingapu, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, barang bukti surat yang diajukan kepersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Diklatam Catam di Rinif Dan IX/Udayana pada bulan Mei tahun 1991 selama 4 (empat) bulan selanjutnya pada tanggal 14 September 1991 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki (Bali) dan setelah menjalani pendidikan kejuruan Infantri, pada bulan Desember 1991 Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/Psy Kupag, bulan Juni 1992 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kompi B Yonif 743/Atambua, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg aselama (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Kodim 1601/Sumba Timur sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 3910769080370.
2. Bahwa benar Terdakwa mendapat ijin dari Dandim 1601/Sumba timur untuk menegok orang tua yang sedang sakit selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014.
3. Bahwa benar setelah mendapat Surat Ijin Jalan, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Nusantara Waingapu menuju Ende dan terus ke Larantuka dan tiba di Larantuka di rumah orang tua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 12.00 Wita.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi saat ada latihan Teknis Teritorial di Kodim 1601/Sumba Timur pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 ketika pengecekan personil oleh Pasi Ops Kodim 1601/Sumba Timur (Kapten Inf Nurcahyo) Terdakwa Tidak ada kemudian pada saat Dandim 1601/Sumba Timur (Letnan Kolonel Inf Alexius Ngurah Adnyana, P.Sc) menanyakan hal tersebut kepada anggota Koramil 1601-03/Kota Waingapu (Saksi-5) pada saat itu Saksi-5 menjelaskan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan setelah melaksanakan izin ke Larantuka kemudian Dandim 1601/Sumba Timur memerintah Saksi dan Saksi-2 untuk mencari dan menangkap Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wita Saksi dan Saksi-2 berangkat dari Sumba Timur menggunakan feri menuju Keupang dan terus ke Larantukan dan tiba di Larantuka pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 05.00 Wita, kemudian Saksi dan Saksi-2 menuju ke Kodim 1625/Flores Timur untuk berkoordinasi dan sekira pukul 08.00 Wita Saksi dan Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa dengan diantar oleh Dan Unit Intel Kodim 1625/Flores Timur (Lettu Inf Jainudi) dan kurang lebih 3 (tiga) menit kami tiba di rumah Terdakwa.
6. Bawa benar pada saat Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa kedatangan Saksi-1 dan Saksi-2 atas perintah dari Dandim 1601/Sumba Timur (Letnan Kolonel Inf Alexius Ngurah Adnyana, P.Sc) karena dirinya belum kembali ke kesatuan dan setelah Saksi memberikan pengertian akhirnya Terdakwa bersedia untuk kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu Terdakwa tidak menolak untuk kembali ke Kesatuan dan tidak mengadakan perlawanan terhadap Saksi-1 maupun Saksi-2.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas dengan cara ijin menengok orang tuanya yang sedang sakit namun sampai waktu ijinnya selesai, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 yang artinya selama 65 (enam puluh lima) hari Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 1601.Sumba Timur.

9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan tersebut, Kesatuan membuat Surat Laporan Disersi, membuat DPO (daftar Pencarian Orang) kemudian pada bulan Maret 2014 Dandim 1601/Sumba Timur memerintahkan Dan Unit Intel (Saksi-1) dan anggotanya (Saksi-1) untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, selain itu Kodim 1601/Sumba Timur berkoordinasi dengan Kodim 1624./Flores Timur.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, Terdakwa berada di rumah orang tuanya dan aktivitas kesehariannya adalah mengurus orang tuanya yaitu ibunya yang sedang sakit karena Terdakwa merupakan anak tunggal.

11. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Asatuan maupun senjata api Satuan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, situasi keadaan daerah dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “Militer”
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1.Unsur ke-1 : ”Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keadaman dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Dikcatam Catam di Rinif Dan IX/Udayana pada bulan Mei tahun 1991 selama 4 (empat) bulan selanjutnya pada tanggal 14 September 1991 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Pulaki (Bali) dan setelah menjalani pendidikan kejuruan Infantri, pada bulan Desember 1991 Terdakwa ditugaskan di Yonif 743/Psy Kupag, bulan Juni 1992 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kompi B Yonif 743/Atambua, kemudian pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg aselama (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Kodim 1601/Sumba Timur sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP 3910769080370.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/40/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014, menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP 3910769080370.

3. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih tetap dinas aktif sebagai anggota Kodim 1601/Sumba Timur dengan pangkat terakhir Serka karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu unsur "dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apa yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dibenarkan oleh Terdakwa dikesatuan Kodim 1601/Sumba Timur ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinann tersebut, dan setelah diijinkan oleh pimpinannya maka barulah anggota yang bersangkutan dapat meninggalkan dinas dan kembali tepat waktu.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya daftar absensi, Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014.
4. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-3 dan Saksi-1 yang dibenarkan oleh Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena untuk menengok orang tua yang sedang sakit dan belum kembali ke Kesatuan karena orang tuanya masih sakit.
5. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-5 dan telah diakui oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dari Dansatnya Terdakwa berada di rumah orang tuanya menjaga dan merawat ibunya yang sedang sakit.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 menyusul Terdakwa di rumah orang tuanya di Larantuka dan juga berkoordinasi dengan Kodim a624/Flores Timur.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi"

3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikawatirkan bahwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-5 yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas operasi militer.
- 2 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 yang dibenarkan oleh Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.
3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan negara lain dan dalam keadaan aman dan damai.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan pengakuan dari Terdakwa serta dari Daftar Absensi Anggota Kodim 1601/ Sumba Timur, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 atau selama selama 65 (enam puluh lima) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 65 (enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 65 (enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mendapat alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan menengok orang tua yang sedang sakit dan tidak ada orang yang merawat ibunya.
- 2 Bahwa hal ini menunjukkan sikap perilaku Terdakwa yang seenaknya dan tidak peduli dengan aturan yang ada, dan lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas, hal ini tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan mempengaruhi terhadap pembinaan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan.
- 2 Terdakwa kembali ke Kodim 1601/Sumba Timur karena dijemput oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

4 (empat) lembar buku Absensi Koramil 1601-05/Kota Waingapu bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke (2) jo ayat (2) KUHPM ; Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Fransiskus Lambertus Balol Pangkat Serka NRP 3910769080370, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dimasa damai”.
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar buku Absensi Koramil 1601-05/Kota Waingapu bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H., Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H., Mayor Chk NRP 636558, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H., Mayor Chk NRP 522893 dan Panitera Handoko, S.H. Kapten Chk NRP 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.
Letkol Chk Nrp 569764

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk Nrp 548425

Ujang Taryana, S.H.
Mayor Chk Nrp 636558

Panitera

Handoko, S.H.
Kapten Chk Nrp 21940113890873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)